

**PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 29 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
  - b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 65 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3685);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);

**A**

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah Selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak dan tidak ada kredit Pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

✍

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN.

**Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu tidak memerlukan ijin dari Instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat Ibadah.

**Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**  
**Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besar tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik.
  - b. Dalam hal tenaga listrik bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas

- (3) Harga satuan listrik dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan Untuk Industri sebesar 8 % (delapan persen).
- d. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen).

#### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

#### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Bulan takwin

#### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi setelah diterbitkan

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya

